

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG (*REMIX*) DAN DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK TANPA IZIN PENCIPTA DAN/ATAU PEMEGANG HAK CIPTA

Muhammad Raihan ; Tashya Panji Nugraha
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Remix lagu yang dilakukan oleh para konten kreator dengan merubah tempo lagu dan nada suara penyanyi yang dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta marak ditemukan pada aplikasi TikTok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak cipta lagu yang diaransemen menjadi *remix* dan diunggah pada aplikasi TikTok, serta untuk mengetahui bagaimana upaya perusahaan aplikasi TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta lagu yang diubah menjadi *remix*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang akan melakukan pengaransemen lagu menjadi *remix* wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur setiap orang yang melakukan mutilasi ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Perusahaan aplikasi TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik telah berupaya dengan menyediakan sistem pelaporan untuk membatasi peredaran konten yang melanggar hak cipta pada aplikasinya, namun sistem pelaporan yang dimiliki oleh TikTok belum memiliki sarana efektif yang dapat mengkomunikasikan antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh para konten kreator.

Kata Kunci: *Remix*, TikTok, Hak Cipta.

Abstract

Remixes of songs performed by content creators by changing the tempo of the song and the tone of the singer's voice done without the permission of the creator and / or copyright holder are rampant in the TikTok application. The purpose of this research is to find out the copyright protection of songs arranged into remixes and uploaded on the TikTok application, and to find out how the TikTok application company's efforts as an Electronic System Operator in providing copyright

protection for songs that are changed into remixes. This research uses a normative juridical approach method. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data collection method uses literature study. Data analysis is guided by qualitative methods to produce descriptive and analytical data. The results showed that based on Article 9 paragraph (1) letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, that every person who will arrange a song into a remix must obtain permission from the creator and / or copyright holder. Article 5 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that every person who mutilates a work must obtain permission from the creator and / or copyright holder. The TikTok application company as the Electronic System Operator has made efforts to provide a reporting system to limit the distribution of copyright-infringing content in its application, but the reporting system owned by TikTok does not yet have an effective means of communicating between creators and/or copyright holders whose rights are infringed by creator content.

Keywords: Remix, TikTok, Copyright

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era dewasa ini memperlihatkan bahwa masyarakat sekarang sudah bisa dikatakan paham terhadap penggunaan teknologi khususnya internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan bahwa 73,7 persen atau sekitar 196,7 juta penduduk Indonesia sudah mulai paham dan menjadi pengguna internet berdasarkan data pada kuartal II/2020.¹ Faktor dari perkembangan teknologi dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah globalisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi terikat erat, karena perkembangan teknologi mendorong terjadinya globalisasi.

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Diketahui bahwa pada zaman dahulu yang bisa menggunakan dan mengakses internet itu hanya orang-orang tertentu saja dan tidak semua orang bisa mengakses internet. Semua kalangan kini sudah dapat mengakses internet.

Masyarakat saat ini dalam menggunakan akses internet itu digunakan dalam banyak hal kegiatan. Masyarakat yang menggunakan *handphone* tidak lagi menggunakan SMS untuk mengirim pesan, namun dapat menggunakan aplikasi

¹ Saputra M.F, "Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi TikTok", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, 2021.

chat pengganti SMS untuk mempermudah melakukan pengiriman pesan. Dalam mengakses internet yang banyak digunakan masyarakat adalah sosial media. Kegunaan sosial media yaitu sebagai wadah ataupun sarana masyarakat dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri.

Sosial media merupakan suatu media online yang dapat di akses internet untuk dapat memudahkan terjadinya sesuatu interaksi antar orang dari berbagai penjuru dunia. Media sosial di era digital ini yang sering digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat yaitu aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok digunakan untuk kebebasan berkreasi dan mengekspresikan diri dalam bentuk video dengan durasi 60 detik sampai 3 menit.

TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, salah seorang *Founder* TikTok. Aplikasi media sosial TikTok ini merupakan aplikasi yang memberikan suatu wadah bagi penggunanya untuk bisa secara bebas mengekspresikan diri mereka.² Bentuk media sosial TikTok berupa video seringkali para pengguna menggunakan suara latar untuk mengisi suara dari video yang akan diunggah tersebut.

Mayoritas pengguna media sosial TikTok dalam membuat konten video selalu menggunakan lagu dari band musik yang terkenal. TikTok pun juga belum mengeluarkan regulasi yang tegas terkait penggunaan lagu untuk konten video TikTok. Pelanggaran hak cipta terjadi karena penggandaan atau perubahan aransemen menjadi *remix* dari karya cipta lagu yang dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, musik, foto, film dan lain sebagainya.³ Perlu adanya izin terlebih dahulu kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu, apakah lagu mereka diizinkan untuk digunakan dalam video TikTok tersebut. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu dapat memperoleh royalti dari pihak yang membuat remix lagu tersebut.

² Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok", *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, 2021.

³ Satria Dewi, A.A.M, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017.

Konten kreator TikTok yang merubah aransemen lagu menjadi *remix* tidak meminta izin pada pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Peristiwa ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.⁴ Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Berdasarkan uraian diatas, sebagaimana dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah di atas yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang (*Remix*) Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan Diunggah Pada Aplikasi Tiktok”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Penelitian ini memiliki batas pada kajian peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjabarkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang muncul secara otomatis dan berdasarkan asas deklaratif. Seorang pencipta membuat karya dalam lingkup seni, sastra, musik dan ilmu pengetahuan kemudian mengumumkan karya tersebut termasuk

⁴ Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 28.

⁵ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm 25.

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.21, 66 dan 201.

mengunggahnya ke sosial media, maka hak cipta atas karya tersebut lahir. Karya tersebut harus memenuhi syarat orisinal, tidak mengurangi pembatasan dan melanggar ketentuan undang-undang serta diwujudkannyatakan.⁷

Karya yang telah diterbitkan secara otomatis menjadi hak milik dari pencipta. Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁸ Lagu yang digunakan oleh konten kreator TikTok tidak hanya dalam versi aslinya. Lagu yang digunakan sebagai *backsound* pada konten yang disajikan tersebut mengalami perubahan aransemen menjadi *remix*.⁹

Remix merupakan sebuah komposisi yang sebagian besar materinya berasal dari lagu milik artis lain yang diubah ulang sesuai dengan ciri khas yang dimilikinya.¹⁰ Proses *remixing* tidak hanya dapat dilakukan pada studio musik saja, namun dapat juga dilakukan menggunakan aplikasi penyunting suara seperti *Audacity*.¹¹ Akun TikTok yang memproduksi lagu-lagu *remix* memiliki pengikut yang cukup banyak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa banyaknya penikmat lagu *remix*, meskipun secara hukum melanggar hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu.

Hak cipta atau suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta lagu akan mengalami penuntutan berdasarkan hukum pidana ataupun perdata, jika seorang ataupun suatu pihak mempergunakan karya cipta musik atau lagu dengan tidak memperoleh perizinan dari pemegang hak cipta, apalagi digunakan secara komersial.¹² Pelanggaran hak ekonomi dapat terjadi karena konten kreator

⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁸ Pasal 9 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁹ Bandingkan Firmansyah F, "Proses Aransemen Lagu dalam Bentuk Musik Tema dan Variasi". *Jurnal Sitakara*, 2016, Volume. 1 No.1.

¹⁰ Bandingkan Ikram, A. D, "Eksistensi Grup Dj Vibetronic Sebagai Penyaji Electronic Dance Music di Kota Surabaya", *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 2020, Volume 2, No.1.

¹¹ Pembuatan Lagu *Remix*, website *wikihow*, URL: <https://id.wikihow.com/Me-Remix-Lagu>, diakses tanggal 15 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB.

¹² P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube" *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2018, Volume 6, No. 10

mendapat keuntungan berupa uang yang dihasilkan dari konten video *endorsement* atau konten video promosi. Peristiwa tersebut melanggar hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu tersebut.

Hak Moral merupakan hak yang dapat melekat pada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang tidak dapat dihilangkan dan hak perorangan atau individu terhadap karya cipta orang yang dihasilkan tidak untuk diubah atau diganti, meskipun karya tersebut telah diserahkan terhadap pihak lain yang bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Peristiwa tersebut termasuk pada perubahan judul serta turunan judul karya cipta, pencantuman dan perubahan nama.¹³ Hak moral digunakan sebagai penghargaan dari masyarakat atau pihak lain kepada para pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Hak moral tidak dapat dilakukan perubahan terhadap sebuah karya baik itu judul, isi dan merubah penciptanya. Perubahan dapat terjadi apabila telah mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta ahli waris dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut. Hak moral tidak dapat dilakukan perubahan terhadap sebuah karya baik itu judul, isi dan merubah penciptanya. Perubahan dapat terjadi apabila telah mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta ahli waris dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut.

Mutilasi pada lagu remix tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta salah satu contohnya yaitu lagu yang diciptakan oleh Andmesh dan dibawakan oleh Mahalini Raharja yang berjudul “Sial” dengan durasi 4 (empat) menit lebih 4 (empat) detik. Mutilasi yang dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta diubah oleh akun TikTok DJ Opus menjadi berdurasi 40 (empat puluh) detik. Lagu yang diunggah pada akun TikToknya pada bagian *reff* saja. Mutilasi ciptaan pada lagu yang diciptakan oleh Andmesh dan dinyanyikan oleh Mahalini Raharja berjudul “Sial” telah terjadi, karena terjadi pemotongan durasi lagu dari versi aslinya. Pengaransemenan terjadi karena perubahan tempo, perubahan alunan musik, sehingga lagu tersebut menjadi *remix*.

¹³ Yusran Isnaini, 2010, “*Buku Pintar HAKI*” Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 11.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Lagu dan/atau musik yang diaransemen ulang menjadi *remix* dan diunggah konten kreator TikTok tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta termasuk pelanggaran. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun dilarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.¹⁵

Pemerintah memiliki peran untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁶ Pemutusan akses tersebut dilakukan dengan klasifikasi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyediakan akses dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁴ Pasal 25, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Pasal 32 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Pasal 95, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Pasal 96 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3.2 Upaya Perusahaan Aplikasi TikTok Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta Lagu yang Diubah Menjadi *Remix* Pada Aplikasinya

TikTok merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang menyediakan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (PSE).¹⁸ TikTok termasuk dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan/atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.¹⁹ *User Generated Content* (UGC) atau Konten Buatan Pengguna adalah semua jenis konten mengenai suatu produk atau layanan yang dibuat oleh pengguna *di platform online*. *User Generated Content* (UGC) dapat berbentuk teks, video, gambar, atau sebuah ulasan. TikTok merupakan contoh platform online yang termasuk dalam *User Generated Content* (UGC).²⁰

TikTok pada dasarnya sudah memiliki ketentuan bagi penggunanya melalui *terms of service* dan *community guidelines* yang mengakomodasi pengguna aplikasi untuk memahami konten apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diunggah. Panduan Komunitas (*community guideline*) TikTok pada bagian Pelanggaran Hak Cipta dan Merk Dagang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hukum sah yang memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang orisinal seperti contohnya musik dan video. Komitmen TikTok dalam panduan komunitas yaitu sebagai sumber hiburan, wadah ekspresi kreatif, tidak terkecuali tindak tegas terhadap pelanggar hak cipta milik orang lain.

TikTok saat ini menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) dan produk turunannya seperti *Recommendation Engine* (RE) dan *Machine Learning* (ML). Fungsi dari *Recommendation Engine* (RE) untuk merekomendasikan konten yang disukai oleh pengguna agar algoritma konten yang muncul sesuai dengan minat pengguna. *Artificial Intelligence* (AI) akan melacak perilaku pengguna untuk melakukan analisis lebih lanjut hingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat

¹⁸ Pasal 1 angka 7, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

¹⁹ Pasal 2 ayat (5) huruf b angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Apa Itu *User Generated Content* (UGC), *Revoupedia*, URL: <https://revou.co/kosakata/user-generated-content>, diakses pada 23 Juli 2023 pukul 17.00 WIB.

untuk pengguna. Penyaringan konten pada TikTok menggunakan fitur *Duo-Review* dengan basis *Computer Vision*. Model *Duo-Review* dapat mengidentifikasi konten pada TikTok, apabila terdapat konten yang dilarang akan ditahan oleh model dan ditandai untuk ditinjau lebih lanjut oleh manusia. Konten yang ditandai mencurigakan akan ditinjau secara manual.²¹ TikTok memberikan akomodasi kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengajukan pemberitahuan berupa laporan pelanggaran hak cipta kepada pihak TikTok. Pihak yang dapat melakukan laporan tersebut adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Terms of service TikTok bagian konten berbunyi: “Kami, atau para pihak ketiga yang berwenang, memiliki hak untuk memotong, menghilangkan, menyunting atau menolak untuk mempublikasikan, konten Anda semata-mata atas kebijaksanaan kami sendiri atau pihak ketiga tersebut. Kami memiliki hak untuk menghapus, melarang, memblokir atau memusnahkan setiap konten yang dimuat oleh Anda pada Layanan kami jika, menurut pendapat kami, konten yang dimuat tersebut tidak mematuhi standar-standar konten yang diatur dalam pasal “Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda” di atas. Selain itu, kami memiliki hak namun bukan kewajiban semata-mata atas kebijakan kami sendiri untuk menghapus, melarang, memblokir atau memusnahkan setiap Konten Pengguna (i) yang kami anggap melanggar Ketentuan ini, atau (ii) sebagai tanggapan atas keluhan dari para pengguna atau pihak-pihak ketiga lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan dan tanpa kewajiban apapun kepada Anda. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda menyimpan salinan-salinan setiap Konten Pengguna yang Anda muat dalam Layanan pada perangkat pribadi Anda jika Anda ingin memastikan bahwa Anda memiliki akses permanen atas salinan-salinan Konten Pengguna tersebut. Kami tidak menjamin keakuratan, integritas, kesesuaian, atau kualitas setiap Konten Pengguna, dan kami dalam keadaan apapun tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas setiap Konten Pengguna.”²²

Ketentuan TikTok tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem

²¹ Peran Artificial Intelligence Pada Aplikasi TikTok, *Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia*, URL: <https://informatics.uii.ac.id/2022/07/19/peran-artificial-intelligence-pada-tiktok/> diakses tanggal 23 Juli 2023 Pukul 16.00 WIB.

²² Penyimpangan hak-hak atas konten pengguna, *Terms of Service TikTok*, URL: <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id-ID>. diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 17.00.

dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TikTok secara tidak langsung memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TikTok memiliki hak untuk menghapus, melarang, memblokir atau memusnahkan setiap konten yang dimuat pada layanan TikTok jika, menurut pendapat TikTok konten yang dimuat tersebut tidak mematuhi standar-standar konten, namun bukan kewajiban semata-mata atas kebijakan TikTok sendiri untuk menghapus, melarang, memblokir atau memusnahkan setiap konten pengguna. TikTok seharusnya juga berkewajiban untuk menghapus, melarang, memblokir atau memusnahkan setiap konten yang dimuat pada layanan TikTok apabila tidak memenuhi standar-standar konten.

Pelaporan yang tersedia, diharapkan terjadi perkembangan dalam perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik. Pihak Tiktok dapat menanggapi laporan tersebut dengan cepat agar para pencipta atau pemegang hak cipta lagu diberikan kejelasan terkait perlindungan hukumnya. Tidak ada jaminan yang pasti untuk TikTok menanggapi laporan tersebut dengan cepat, contohnya pada sengketa PT Digital Rantai Maya selaku label dari musisi bernama Virgoun telah menggugat Tiktok membayar ganti rugi senilai Rp. 13,1 miliar. Tiktok disebut secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada *master sound* rekaman milik Virgoun dan PT Digital Rantai Maya. Peristiwa tersebut ditempuh jalur hukum oleh penggugat karena pihak Tiktok dinilai tidak ada i'tikad baik untuk berkomunikasi dengan penggugat.²³ Jalur litigasi ditempuh karena pihak Tiktok tidak ada timbal balik mengenai laporan yang dilayangkan dari pihak PT. Digital Rantai Maya.

4. PENUTUP

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh konten kreator TikTok yaitu melanggar hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yang dilanggar adalah apabila konten kreator TikTok melakukan mutilasi ciptaan dengan memotong lagu pada

²³ Tiktok Digugat PT.DRM, *Tribunnews Malang*, URL: <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/01/26/tiktok-digugat-pt-digital-rantai-maya-rp-131-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun-teguh-putra> diakses tanggal 4 Juli 2023 pukul 01.00 WIB.

bagian tertentu saja serta tidak mencantumkan nama pencipta karena bertujuan untuk dikomersialkan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi yang dilanggar adalah apabila pengaransemenan lagu dengan perubahan tempo dan perubahan alunan musik sehingga menjadi *remix* dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. TikTok menyatakan dengan tegas bahwa TikTok menolak setiap konten yang terdapat unsur melanggar hak atas kekayaan intelektual orang lain dan TikTok tidak akan ikut bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi suatu hari nanti akibat dilakukannya pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Rekomendasi untuk aplikasi TikTok yaitu mengubah fitur unggah konten video menjadi peringatan tegas yaitu, tidak dapat mengunggah video dan akan terhapus atau gagal unggah secara otomatis. Fitur tersebut bertujuan untuk efisiensi perlindungan terhadap kepemilikan hak cipta atas lagu tanpa perlu menggunakan fitur melaporkan pelanggaran hak cipta yang disediakan oleh TikTok. Konten yang telah ditandai oleh *Artificial Intelligence* (AI) karena melanggar hak cipta dapat ditinjau ulang secara manual oleh manusia. Peninjauan ulang dapat dilakukan dari awal saat proses penyaringan konten oleh *Artificial Intelligence* (AI) agar mengetahui proses penyaringan konten tersebut. Bagi pemerintah, dapat mengadakan sosialisasi ataupun penyampaian dalam bentuk apapun yang intinya memuat segala hal tentang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Banindro Suryo Baskoro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri Seni Rupa, Kriya dan Desain*, Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cv.
- Ibrahim Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Amirudin dan Zainal Asyikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Isnaini Yusri, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Paserangi Hasbir, Ahmad Ibrahim, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press.

Jurnal

M.F Saputra, “Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021, Vol 2.

A.A.M Dewi Satria, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017.

Anindya Maytasari Trie Fitria, “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hak Karya Cipta Musik”, *Universitas Udayana*, 2013.

Tanor, L. M, “Proses Penuntutan Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, 2016, volume 5, No. 1.

Firmansyah, F, “Proses Aransemen Lagu dalam Bentuk Musik Tema dan Variasi”. *Jurnal Sitakara*, 2016, Vol. 1 No.1.

P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, “Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube” *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2018, Vol. 6 No. 10.

Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Non Tunai”, *Jurnal Repertorium*, Volume 6 No. 2.

Sinaga, E. J, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021, Volume 14 No. 3.

Nasution, N, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Abdi Ilmu*, 2021, Volume 14, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Website

Pembuatan Lagu *Remix*, website *wikihow*, URL: <https://id.wikihow.com/Me-Remix-Lagu>, diakses tanggal 15 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB.

Klausula User Generated Content, *Terms Of Service Tiktok*, URL: <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id-ID>, diakses tanggal 1 Juni 2023 Pukul 14.19 WIB.

Tiktok Digugat PT. Digital Rantai Maya Rp 13 Miliar, *Tribunnews Malang*, URL: <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/01/26/tiktok-digugat-pt-digital-rantai-maya-rp-131-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun-teguh-putra>, diakses tanggal 4 Juli 2023 pukul 01.00 WIB.

Peran Artificial Intelligence Pada Aplikasi TikTok, *Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia*, URL: <https://informatics.uii.ac.id/2022/07/19/peran-artificial-intelligence-pada-tiktok/>, diakses tanggal 23 Juli 2023 Pukul 16.00 WIB.

Apa Itu User Generated Content (UGC), *Revoupedia*, URL: <https://revou.co/kosakata/user-generated-content>, diakses pada 23 Juli 2023 pukul 17.00 WIB.